



Buku Ajar

HUKUM TATA NEGARA

Dr. SARIP., SH,MH.

Tentang Penulis



Sarip lahir Cirebon 26 Mei 1984, pendidikan SDN 2 Sidawangi (Cirebon), SLTPN 1 Sumber (Cirebon), dan SMUN 2 Sumber (Cirebon). Meraih gelar Sarjana Hukum 22 Maret Tahun 2007 pada bagian Hukum Tata Negara dengan predikat sebagai wisudawan terbaik pertama Fakultas Hukum sekaligus terbaik pertama Universitas Lampung (UNILA). Meraih gelar Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kenegaraan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunnung Djati Bandung (UIN SGD Bandung) tahun 2014. Gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh pada tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam menyelesaikan Megister Hukum UIN SGD Bandung merupakan kampus ketiga sebelumnya pernah kuliah di Megister Hukum Kenegaraan dan Universitas Lampung tahun 2007, selanjutnya tahun 2010 di Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon konsentrasi hukum otonomi daerah dan bisnis. Pengalaman mengajar Universitas Mathaul Anwar Pandeglang, Institut Studi Islam Fahmina Cirebon, Universitas Kuningan. Saat ini sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) dengan konsentrasi hukum kenegaraan. Adapun tulisan berupa buku yang pernah diterbitkan antara lain: Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara (gentarpress 2008), Pengantar Hukum Internasional (UNIKU Press 2016), Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (UNIKU Press 2016). Selain itu juga aktif menulis di jurnal dan media.

**BUKU AJAR
HUKUM TATA NEGARA**

Dr. Sarip, SH, MH.



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**BUKU AJAR
HUKUM TATA NEGARA**

Penulis : Dr. Sarip, SH, MH.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Meuthia Rahmi Ramadani

ISBN : 978-623-120-375-5

No. HKI : EC00202419661

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum wr. wb.*

Pertama-tama disampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas ridho dan rahmat-Nya kita semua diberikan nikmat sehat dalam menjalankan segenap aktifitas keseharian. Tak lupa Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW serta Sahabat dan Pengikutnya sampai Akhir jaman. Amin.

Buku Ajar Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum di Indonesia. Buku Hukum Tata Negara ini merupakan buku ajar yang dapat membantu mahasiswa dan pengiat hukum terutama hukum kenegaraan yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Buku ajar ini diberikan judul Buku Ajar Hukum Tata Negara seiring dengan lahirnya Makamah Konstitusi sebagai lembaga Formil untuk mengawal Hukum Tata Negara Materil. Walaupun banyak yang berpendapat bahwa Hukum Tata Negara pada dasarnya mempelajari negara dalam keadaan diam, namun diamnya suatu negara bukan berarti tidak memberikan dampak dalam ilmu hukum itu sendiri. Dorongan tersebutlah yang membuat penulis membuat buku ajar. Besar harapan penulis sebagai dosen pengampu hukum tata negara dapat mendorong mahasiswa berpikir kritis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam setiap pertemuan perkuliahan dan dapat membuat karya yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ajar Hukum Tata Negara ini bisa diselesaikan. Atas kritik dan pendapat dari semua pihak yang telah diberikan sehingga buku ini bisa terus disempurnakan, Penulis mengucapkan terima kasih. Demikian

sepatah kata ini disampaikan, besar harapan penulis semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

*Bilahittaufik wal Hidayah,
Wasalammu'alaikum Wr.Wb.*

Cirebon, Februari 2023
Hormat

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.....	1
B. Ruang Lingkup dan Metode Pendekatan Hukum Tata Negara.....	12
C. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Cabang Ilmu Lain.....	13
D. Pertanyaan Mahasiswa.....	16
BAB 2 SUMBER HUKUM DAN SUMBER HUKUM TATA NEGARA.....	18
A. Istilah Ilmu dan Sumber Hukum.....	18
B. Sumber Hukum Tata Negara.....	20
C. Sumber Hukum Formil Tata Negara Indonesia.....	27
D. Sejarah Sumber Hukum Tata Negara Formil Indonesia	49
E. Pertanyaan Mahasiswa.....	51
BAB 3 KONSTITUSI	52
A. Istilah Konstitusi dan Konstitualisme	52
B. Sejarah Konstitusi	55
C. Pandangan Paham Konstitusi.....	65
D. Tujuan dan Fungsi Konstitusi.....	72
E. Pertanyaan Mahasiswa.....	75
BAB 4 DINAMIKA KETATANEGERAAN INDONESIA.....	76
A. Pembentukan Bangsa Menegara	76
B. Orde Pembentukan Paham Negara.....	88
C. Pertanyaan Mahasiswa.....	102
BAB 5 KEKUASAN NEGARA	104
A. Kekuasaan Versus Kedaulatan	104
B. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan	105
C. Desentralisasi dan Dekonsentrasi.....	115
D. Tiga Pilar Kekuasaan Negara.....	118
E. Pertanyaan Mahasiswa.....	132
BAB 6 LEMBAGA NEGARA.....	134
A. Lemba-Lembaga Negara	134

B.	Lembaga Negara Pusat	137
C.	Lembaga Negara Indonesia di Daerah.....	165
D.	Pertanyaan Mahasiswa	168
BAB 7	HAK ASASI MANUSIA.....	170
A.	Hak Asasi Manusia dan Hak Kewarganegaraan Indonesia	170
B.	Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Indonesia	177
C.	Kewarganegaraan.....	184
D.	Masalah Kewarganegaraan	189
E.	Pertanyaan Mahasiswa	193
BAB 8	PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM	195
A.	Partai Politik	195
B.	Pemilihan Umum	208
C.	Pertanyaan Mahasiswa	222
	DAFTAR PUSTAKA.....	223
	TENTANG PENULIS.....	231

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara

Berbicara mengenai istilah dan pengertian dapat dikatakan sangat pelik. Namun, hal tersebut perlu diungkapkan sebab terkait erat dengan ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara. Selain itu, memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih berpariatif tentang istilah dan pengertian.

1. Istilah Hukum Tata Negara

Istilah Hukum Tata Negara dalam Bahasa Perancis adalah *Droit Constitutionnelle*, dalam Bahasa Inggris disebut *Constitutional Law*, dan dalam Bahasa Belanda dan Jerman, hukum tata negara disebut *Staatsrecht*. Tetapi, dalam Bahasa Jerman dipakai istilah *verfassungsrecht* (Hukum Tata Negara) sebagai lawan *verwaltungsrecht* (Hukum Administrasi Negara). Bahasa Belanda, perkataan Hukum Tata Negara biasa dipergunakan istilah *staatsrecht* atau hukum negara (*state law*). Istilah *staatsrecht* menandung 2 (dua) pengertian, yaitu:¹

- a. *Staatsrecht in ruime zin* (arti luas); dan
- b. *Staatsrecht in engere zin* (dalam arti sempit).

¹ Lihat Openheimar dalam H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dari Orla, Orba Sampai Reformasi Telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*, (Rajawali Perss: Jakarta:2005), hlm 2.

BAB

2

SUMBER HUKUM DAN SUMBER HUKUM TATA NEGARA

A. Istilah Ilmu dan Sumber Hukum

1. Istilah Ilmu Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa secara etimologis kata *legal* dalam Bahasa Inggris yang berakar dari kata *lex*. Dalam Bahasa Inggris kata *law* mempunyai dua pengertian:

- a. Merupakan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapa keadilan yang kemudian menjelma ke dalam Bahasa Latin disebut *ius*, Perancis *Droit*, Belanda *recht*, Jerman *Recht*, dan dalam Bahasa Indonesia disebut hukum;
- b. Merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat yang dalam Bahasa Latin disebut *lex*, Perancis *loi*, Belanda *wet*, Jerman *gesetz*, dan dalam Bahasa Indonesia disebut undang-undang.⁴⁰

Sedangkan pengertian ilmu hukum menurut Curzon adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum.⁴¹ Pendapat yang lain dikemukakan oleh Hans Kelsen⁴² yang menyatakan bahwa hukum adalah tata aturan

⁴⁰ Lihat dan bandingkan Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. I, cet.1 (Prenada Media, Jakarta:2005), hlm. 18

⁴¹ LB Curzon, *Jurisprudence* (Estove, M & E Handbooks:1979), hlm 24.

⁴² Hans Kelsen adalah seorang yang dilahirkan dari kelas menengah Yahudi berbahasa Jerman di Prague pada tanggal 11 Oktober 1881 Teori umum tentang

BAB

3

KONSTITUSI

A. Istilah Konstitusi dan Konstitualisme

1. Istilah Konstitusi

Konstitusi sudah dikenal sejak Zaman Yunani Kuno, dalam masyarakat Yunani dikatakan bahwa politea diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang. Sehingga kedudukan konstitusi lebih tinggi daripada undang-undang.¹¹⁰ Istilah konstitusi berasal dari Bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah dari Bahasa Belanda (*Gronwet*). Perkataan *wet* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi undang-undang, sedangkan *grond* yang berarti tanah. Di negara-negara yang menggunakan istilah Bahasa Inggris, dipakai istilah *constitution* yang dalam Bahasa Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar. Bagi sarjana ilmu politik istilah *constitution* lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat bagaimana cara

¹¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar..., Op. Cit*, hlm 62. Lihat juga Titik Triwulan Tutik, *Hukum..., Op. Cit*, hlm 43. lebih jelas lihat C.F. Strong, *Konstitusi.., Op. Cit*, hlm 15-15.

BAB

4

DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Pembentukan Bangsa Menegara

Dinamika sejarah ketatanegaraan Indonesia itu sendiri mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika revolusi Indonesia. Adalah hal yang sangat penting dalam pembentukkan karakter katatanegaraan saat ini. Dinamika Ketatanegaraan tersebut sebagai bagian dari Ilmu Hukum Tata Negara, adalah suatu ilmu untuk mempermudah mempelajari hukum tata negara Indonesia itu sendiri¹⁵⁵.

1. Bangsa Nusantara

Sejarah mencatat bahwa yang pertama menentang penjajahan dengan menggerakan masyarakatnya (baik dengan cara mengangkat senjata maupun dengan jalur diplomatik) adalah Sultan Agung Anyorokusumo (1591-1645)¹⁵⁶. Untung Suropati, Sultan Hassanudin (1631-1670), Sultan Ageng Tirtayasa (1631-1683), Sultan Muhmud Badarudin II (1767-1852), Sultan Thoha Saifuddin (1816-1904)¹⁵⁷. Para ulama yang terlibat yang ikut serta melawan Belanda adalah Tuanku Imam Bonjol (1772-1864), Pangeran Dipenegoro (1785-1855), Pangeran Antasari (1797-1862), Kapitan Patimura (1783-1817) dan Martha Kristina Tiahahu

¹⁵⁵ Joeniarso, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cet-2 (PT Bina Aksara, Jakarta: 1984), hlm, 1

¹⁵⁶ Inu Kencana Syafeei, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet-2 (PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta: 1996), hlm, 42

¹⁵⁷ Inu Kencana Syafeei, *Pengantar..., Ibid*, hlm, 42.

BAB

5

KEKUASAN NEGARA

A. Kekuasaan Versus Kedaulatan

1. Kekuasaan Negara

Sebelum mengetahui apakah yang dimaksud dengan kekuasaan maka ada lebih baiknya membicarakan apakah yang dimaksud dengan kedaulatan. Untuk menetapkan apakah yang dimaksud dengan kedaulatan atau *sovereignty*, pengarang lama seperti Jeans Bodin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan adalah *summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas* (kekuasaan yang mengatasi warga negara dan anak buah, malahan diatas undang-undang), maka menurutnya kedaulatan itu mempunyai tiga syarat:

- a. Bulat maksudnya kekuasaan tidak boleh dipecah-pecah sehingga dalam suatu negara hanya ada kekuasaan tertinggi;
- a. Asli, karena kekuasaan tertinggi itu taklah dilahirkan dari kekuasaan yang lebih tinggi lagi;
- b. Sempurna, tidak terbatas, karena tak adalah kekuasaan yang lebih tinggi dapat membatasinya.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet-6, Ghalia Indonesia, (Jakarta: 1982), hlm, 57-58.

BAB

6

LEMBAGA NEGARA

A. Lemba-Lembaga Negara

Corak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Banyak orang yang bingung dan tidak mengerti dengan pertumbuhan kelembagaan. Karena itu, untuk melengkapi informasi mengenai soal, beberapa di antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independen dimaksud dapat diuraikan di bawah ini dan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Lembaga Tinggi Negara yang bersifat independen, yaitu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden²³³;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)²³⁴;
 - e. Mahkamah Agung (MA);

²³³ Presiden dan Wakil Presiden merupakan dua jabatan konstitusional dalam satu kesatuan institusi. Secara hukum, keduanya adalah satu kesatuan institusi, yaitu satu lembaga kepresidenan.

²³⁴ Meskipun kedudukan MPR adalah sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang tersendiri, tetapi kedudukan protokoler pimpinannya tergantung apakah pimpinannya dirangkap oleh pimpinan DPR dan DPD atau bersifat tersendiri. Jika kepemimpinan MPR seperti yang ada sekarang, maka kedudukan protokoler ketua/ pimpinan lembaga tinggi negara terdiri atas 8 orang, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua BPK.

BAB

7

HAK ASASI MANUSIA

A. Hak Asasi Manusia dan Hak Kewarganegaraan Indonesia

1. Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu: *menseelijke grondrechter* dan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *human right* atau *fundamental rights*, sedangkan istilah Perancis-nya *des droits de l'homme*. Menurut Victor Conde di dalam *A Handbook of International Human Right Terminologi* menjelaskan bahwa: "There is no universal accepted and authoritative of human right. Many define it as a legal enforceable claim or entitlement that is held by an individual human being vis-a-vis the state government for the protection of the inherent human dignity of the inherent human dignity of the human being "(conde, 1999:58)²⁷⁶.

Pengertian HAM menurut salah satu dokumen yang diterbitkan oleh PBB yaitu : *Human rights could be generally defined as those right which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.*"(united nation, 1988)²⁷⁷. Terminologi HAM Secara filosofis adalah hak yang dimiliki oleh seseorang tak lain karena sebagai manusia.²⁷⁸ Meriam Budiarjo mengatakan HAM adalah hak yang harus dimiliki

²⁷⁶ Lihat H.A. Prayitno dkk, *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KADEHAM)*, Universitas Trisakti, (Jakarta: 2001), hlm, 121.

²⁷⁷ H.A. Prayitno dkk, *Pendidikan..., Ibid*, hlm, 121.

²⁷⁸ Jurnal Hak Asasi Manusia, Apakah Hak Asasi Manusia itu oleh jock Lonnely, hlm 1,Depatemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2006.

BAB

8 | PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

A. Partai Politik

1. Partai dan Demokrasi

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*". Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*". Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan 'nafsu birahi' kekuasaannya sendiri. Partai politik hanya lah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu '*at the expense of the general will*' atau kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

- Abraham Amos. H.F, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dari Orla, Orba Sampai Reformasi Telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Alrasid. Harun, 1982, *Hukum Tata Negara*,Himpunan Kuliah Djokosutono. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asiah. Siti, 2004, *Buku Ajar Perkuliahan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bagian HTN FH-Unila, Bandar Lampung.
- Asshiddiqie. Jimmy, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Konpres, Jakarta.
- Asshiddiqie. Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Konpres, Jakarta.
- Asshiddiqie. Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitutional di Berbagai Negara*, Konpres, Jakarta.
- Asshiddiqie. Jimly, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konpres, Jakarta.
- Asshiddiqie. Jimly, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Cet-2, FH UII Press: Yogyakarta
- Asshiddiqie. Jimly, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, UI-Press, Jakarta.
- B. Sohn. Lois & Buergental. T, 1973, *International Protection of Human Rights*; dan Ian Browlie, 1990, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, New York.
- Budiardjo. Miriam, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cet-21, Jakarta, 2000.
- Buergental. Thomas , 1995, *International Human Rights in A Nutshell*, Wset Publising Co, New York.

- Curzon. LB, 1979, *Jurisprudence*, Estove, M & E Handbooks
- Daud Busroh. Abu, 1990, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Daud Busroh. Abu dan Bakar Busroh. Abu, 1990, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darmodiharjo. Darji, 2002 *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Diponolo. G.S., 1951, *Ilmu Negara*, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta.
- D. Darumurti. Krishna, Umbu Rauta, 2003, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Das Basu. Durga, 2000, *Introduction to the Constitution of India*, Wadhwa & Co Nagpur-New Delhi.
- Giok Siong. Gouw, 1962, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, jilid 2,Bagian I, Kengpo, Jakarta.
- GTZ, 2004, *Pegangan Memahami Desentralisasi: Beberapa Pengertian tentang Desentralisasi*, terjemahan *Decentralization: A Sampling of Definitions*, cet-1, Pembaharuan,Yogyakarta
- Hamidi. Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia*, Konpress, Jakarta.
- Hamidi. Jazim, 2006, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 1, *Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, MKRI, Jakarta.
- Huda. Ni'matul, 2005 *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Indarti Soeprapto. Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta:.
- Joeniarto,1984, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cet-2, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Kencana Syafeei. Inu, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet-2, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

- Kencana Syafiie. Inu, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet-1, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Kranenburg. R, 1959, *Algemene Staatsleer*. Penerj. T.B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, J.B. Wolters, Jakarta.
- Kusnardi. Moh. dan Ibrahim. Harmaily, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH Universitas Indonesia, Cet-5, Jakarta
- Latief. Abdul, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII-Press, Yogyakarta.
- Lonnely. Jack, 2006, *Apakah Hak Asasi Manusia Itu? Pengantar Hak Asasi Manusia*, Terj. Yusi A. Pareanom, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, New York.
- Lubis. Solly, 1990, *Pidato Pertanggungjawaban Sebagai Promotor dalam Rangka Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Kepada Mr. T.H. Muhammad Hasan*. Universitas Sumatera Utara, Medan
- M. Mangunsong.Parlin,1992, *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Perubahan Sarana Perubahan Undang-Undang Dasar*, Alumni, Bandung.
- M. Marzuki. Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, ed. I, cet.1, Prenada Media, Jakarta.
- Mahfud MD. Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Manan. Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hillco, Jakarta.
- Manan. Bagir, 2004, *Keputusan Presiden:Ananlisis Keppres RI 1987-1998*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jakarta.
- Manan. Bagir, 1989, *Konvensi Ketatanegaraan*, Armico, Bandung.
- Michels. Robert, 1984, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Rajawali, Jakarta.

- Meny. Yves and Knapp. Andrew, 1998, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, third edition, Oxford University Press, New York.
- Monica and Charlot. Jean, 1985, 'Les Groupes Politiques dans leur Environement' in J. Leca and M. Grawitz (eds.), *Traite de Science Politique*, iii PUF, Paris.
- Montesquieu, 1993, *L'esprit Des Lois: Ou Du Rapport Que Les Lois Doivent Avoir Avec La Constitution De Chaque Gouvernement, Les Maours, Le Climat, La Religion, Le Commerce Atc*, Diter dari *The Sprit of the Laws* "Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang" Seri Filsafat Sosial No. 2, Yayasan Karti Sarana, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nasution. Harun, 1985, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet-5, Jilid I, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Natabaya. H.A.S., 2006, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Cet-1, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Notonegoro, 1955, Pidato Dies Natalis Universitas Airlangga ke-1, 10 November 1955.
- Notonegoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara (Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan tentang Pancasila)*, Cet-7, Bina Aksara, Jakarta
- Pramadya Puspala Yan, 1977, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang.
- Prayitno. H.A. dkk, 2001, *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KADEHAM)*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Prodjodikoro. Wirjono, 1989, *Azaz-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed.1, Cet 4, Sinar Grafika, Jakarta.

- Rajab. Dasril, 1994, *Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Cet-1, Jakarta
- Rajab Mahmassani. Subhi, 1993, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern* Cet-1 (Diterj Hasanuddin dari Arkan al-Huquq al-Insan, Tintamas, Jakarta.
- Ranawijaya. Usep, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya* Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Thaib. Dahlan et all, 2004, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Cet-4, Jakarta
- Triwulan Tutik. Titik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Perstasi Indonesia*, Jakarta.
- S. Attamimi. Hamid, 1990, *Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Ananlisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita IV*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Samidjo, 1986, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung.
- Schmid. Von, 1980, *Ahli-Ahli Pikir Besar Negara dan Hukum Dari Plato Sampai Kant* (terjemahan oleh R. Wiratno), Cet-5, PT Pembangunan, Jakarta.
- Silalahi. S, 2002, *Dasar-Dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Bangsa*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Sihombing. Herman, 1996, *Tata Hukum darurat Indonesia, Jambatan*, Jakarta
- Soehino, 2003, *Hukum Tata NegaraProyek Percontohan Otonomi Daerah Peletakan Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Rekomendasi Kebijakan Serta Pelaksanaan Otonomi Daerah*, FE UGM, Yogyakarta.
- Soehino, 1981, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, Liberty*, Yogyakarta.

- Soemantri. Sri dan R. Saragih. Bintan, 1993, *Susunan menurut UUD 1945 Katatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Soetoprawiro. Koerniatmanto, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sukardja. Ahmad, 1995, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, UI-Press, Jakarta.
- Sunny. Ismail, 1977, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Cet-3, Aksara baru, Jakarta.
- Suyuti Pulungan. J, 1994, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Strong. C.F, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, diterjemahkan dari *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (Limited London: 1966) Cet-1, Nuansa, Bandung.
- Urofky. Melvin, 2006, *Hak-Hak Rakyat Kebebasan Individu dan Piagam Hak-Hak Asasi*, A March of Liberty, New York
- Yasir. Armen, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, FH Unila, Bandar Lampung

2. Kamus

- Poerwadarminta, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Departemen P&K, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara.

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Ayat 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Bagian I, Pasal 5 ayat (1). Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), tertanggal 16 Desember 1966.

Hak Asasi Manusia Universal secara tertulis di zaman modern pertama kali dalam *Declaration of Human Right* (Piagam Hak Asasi Manusia) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 atas Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya (Ekosob), ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 22000 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, terdiri dari V bagian dan 31 Pasal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Nomor 208

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal Lembaran Negara Nomor 63

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia (LN-RI) Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN-RI) Tahun 2004 Nomor 4389.

TENTANG PENULIS



Sarip lahir Cirebon 26 Mei 1984, pendidikan SDN 2 Sidawangi (Cirebon), SLTPN 1 Sumber (Cirebon), dan SMUN 2 Sumber (Cirebon). Meraih gelar Sarjana Hukum 22 Maret Tahun 2007 pada bagian Hukum Tata Negara dengan predikat sebagai wisudawan terbaik pertama Fakultas Hukum sekaligus terbaik pertama Universitas Lampung (UNILA). Meraih gelar Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kenegaraan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunnung Djati Bandung (UIN SGD Bandung) tahun 2014. Gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh pada tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam menyelesaikan Megister Hukum UIN SGD Bandung merupakan kampus ketiga sebelumnya pernah kuliah di Megister Hukum Kenegaraan dan Universitas Lampung tahun 2007, selanjutnya tahun 2010 di Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon konsentrasi hukum otonomi daerah dan bisnis. Pengalaman mengajar Universitas Mathaul Anwar Pandeglang, Institut Studi Islam Fahmina Cirebon, Universitas Kuningan. Saat ini sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) dengan konsentrasi hukum kenegaraan. Adapun tulisan berupa buku yang pernah diterbitkan antara lain: Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara (Gentarpres 2008), Pengantar Hukum Internasional (UNIKU Press 2016), Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (UNIKU Press 2016). Selain itu juga aktif menulis di jurnal dan media.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

: EC00202419661, 29 Februari 2024

Pencipta

: Sarip

Nama

: Ling, Manis RT 001/RW 009 Kel. Sumber, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat, Sumber, Cirebon, Jawa Barat, 45611

Alamat

: Indonesia

Kewarganegaraan

Pemegang Hak Cipta

: Sarip

Nama

: Ling, Manis RT 001/RW 009 Kel. Sumber, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat, Sumber, Cirebon, Jawa Barat 45611

Alamat

: Indonesia

Kewarganegaraan

: Bu ku

Jenis Ciptaan

: Buku Ajar Hukum Tata Negara

Judul Ciptaan

: 28 Februari 2024, di Purbalingga

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali

: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: 28 Februari 2024, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan

: 000595022

Nomor pencatatan

: adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto

NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

